



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novianty Kandoli binti Husni Kandoli, sebagai **Penggugat**,
melawan

Zulkifli bin Firdaus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 02 Januari 2023 dengan nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lik, telah mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa Penggugat ingin membuat kesepakatan tertulis terkait keinginannya untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk membina rumah tangga dengan rukun harmonis, bergaul secara makruf, dan bersikap transparansi mengenai pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mencabut perkara 7/Pdt.G/2023/PA.Lik.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Penggugat.

Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan isi Kesepakatan Perdamaian kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ingin membuat kesepakatan tertulis terkait keinginan keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka ditunjuklah mediator Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mencabut perkara 7/Pdt.G/2023/PA.Llk;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Tergugat memberikan jawaban maka berdasar Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Llk dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Masita Korompot, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Lik